

Kemitraan UMKM-USaha Besar: Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan

Ipop Abdi Prabowo, Jamal Wiwoho

Universitas Sebelas Maret
ipopabdiprabowo@student.uns.ac.id

Article History

accepted 1/7/2025

approved 14/7/2025

published 30/7/2025

Abstract

Amid the dynamics of global competition and demands for economic resilience, synergistic collaboration between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Large Enterprises has transformative potential in increasing competitiveness, innovation and sustainability, especially in the microeconomic sector. Currently, the world and Indonesia have Sustainable Development Goals (SDGs) that have provided direction in development and development including strengthening the micro economy. This research analyses the strategic role of partnerships between MSMEs and large enterprises as a catalyst in realising sustainable microeconomic strengthening. Through a literature approach to various sources related to MSMEs-Large Business partnerships and sustainable micro-economic strengthening. In addition, this research analyses the operational mechanisms, resource transfer, and long-term impact of partnerships on growth, value-added creation, and social and environmental aspects in the microeconomic ecosystem. The findings highlight crucial factors that determine the success of sustainable MSMEs-Large Enterprise partnerships, including long-term commitment, goal alignment, and fair benefit-sharing mechanisms. The implications of this study provide theoretical and practical contributions for the formulation of policies that support inclusive and sustainable partnerships, as well as for businesses in building collaborations that empower MSMEs and strengthening micro economy.

Keywords: MSMEs Partnership; Catalyst for Economic Strengthening; Sustainable Micro Economy.

Abstrak

Di tengah dinamika persaingan global dan tuntutan resiliensi ekonomi, kolaborasi sinergis antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar memiliki potensi transformatif dalam meningkatkan daya saing, inovasi, dan keberlanjutan khususnya dalam sektor ekonomi mikro. Saat ini dunia dan Indonesia telah memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah memberikan arah dalam pembangunan maupun pengembangan termasuk penguatan ekonomi mikro. Penelitian ini menganalisis peran strategis kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar sebagai katalisator dalam mewujudkan penguatan ekonomi mikro yang berkelanjutan. Melalui pendekatan literatur terhadap berbagai sumber terkait dengan kemitraan UMKM-USaha Besar serta penguatan ekonomi mikro berkelanjutan. Selain itu penelitian ini menganalisis mekanisme operasional, transfer sumber daya, dan dampak jangka panjang kemitraan terhadap pertumbuhan, penciptaan nilai tambah, serta aspek sosial dan lingkungan dalam ekosistem ekonomi mikro. Temuan penelitian menyoroti faktor-faktor krusial yang menentukan keberhasilan kemitraan UMKM-USaha Besar yang berkelanjutan, termasuk komitmen jangka panjang, keselarasan tujuan, dan mekanisme berbagi manfaat yang adil. Implikasi dari studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi perumusan kebijakan yang mendukung kemitraan inklusif dan berkelanjutan, serta bagi pelaku usaha dalam membangun kolaborasi yang memberdayakan UMKM dan memperkuat pondasi ekonomi mikro yang resiliensi.

Kata kunci: Kemitraan UMKM; Katalisator Penguatan Ekonomi; Ekonomi Mikro Berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Perkembangan dunia telah memasuki babak baru saat ini. Perkembangan dunia yang dimaksud memberikan suatu paradigma baru, hal tersebut seperti yang terlihat dengan adanya globalisasi. Globalisasi dalam konteks perkembangan dunia telah melahirkan berbagai macam keadaan yang secara langsung maupun tidak memiliki dampak pada manusia itu sendiri. Dengan adanya globalisasi tersebut telah membuat tatanan baru pada kehidupan manusia. Manusia harus dapat beradaptasi dewasa ini, karena globalisasi bukan merupakan pilihan namun suatu proses yang harus diikuti. Globalisasi juga telah mempengaruhi sektor ekonomi yang telah menghantarkan peluang dan tantangan (Syamhari, 2023)

Demikian adanya tatanan baru pada sektor ekonomi melahirkan adanya peluang dan tantangan. Tantangan ini muncul karena adanya ketidaksetaraan yang diikuti adanya peluang pembangunan pada setiap negara di dunia, tidak terkecuali terjadi juga di Indonesia. Salah satu tantangan yang perlu menjadi *concern* di Indonesia adalah masih adanya ketidaksetaraan (Agusta, 2014). Ketidaksetaraan ini menjadi fenomena yang mencerminkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan dan akses pada sumber daya. Demikian tidak dapat dianggap remeh, dengan artian tantangan tersebut dapat berimplikasi pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Yolanda, 2024). Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Faizah & Suib, 2019).

Hari ini UMKM memberikan peran penting, UMKM tidak dapat dilepaskan dari karakteristik-karakteristik yang menjadi ciri khusus UMKM, yaitu: UMKM merupakan usaha padat karya; menggunakan bahan baku lokal; dan sebagai penyedia barang-barang serta jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah. Indonesia memiliki jumlah UMKM yang banyak, sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk perekonomian negara, yaitu: (1) UMKM menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi berbagai sektor; (2) Menyerap banyak tenaga kerja; (3) Menjadi sumber inovasi pada pasar; dan (4) Mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan (Tedjasuksmana, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang termasuk ke dalam pembangunan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) yang mengadaptasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2020. Selain dokumen rencana aksi SDGs tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga mengeluarkan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, memberikan pandangan perlunya penguatan UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja (OECD, 2017).

Penguatan UMKM tengah menjadi isu yang menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Penguatan UMKM melalui kemitraan, merujuk pada Pasal 1 angka 13 UU UMKM, yaitu kerja sama dalam bidang usaha, baik itu bersifat maupun langsung maupun tidak, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, serta *profit oriented*. Sedangkan jenis-jenis kemitraan berdasarkan pada Pasal 26 UU UMKM jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Koperasi dan UMKM), terdiri dari: (1) Inti-plasma; (2) Subkontrak; (3) Waralaba; (4) Perdagangan umum; (5) Distribusi dan keagenan; (6) Bagi hasil; (7) Kerja sama operasional; dan (8) Usaha patungan (*join venture*) (Ulil Albab dkk., 2023).

Kemitraan UMKM ini berlangsung dengan pola secara vertikal dari atas ke bawah, yaitu: Usaha Besar bermitra dengan UMKM atau Usaha Menengah bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (Hasbullah, dkk., 2023). Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU UMKM memuat penjelasan tentang kemitraan menjadi salah satu langkah yang diambil untuk menumbuhkan iklim usaha. Meskipun demikian kemitraan yang telah dijalankan antara Usaha Besar dengan UMKM di Indonesia masih belum berjalan efektif, karena masih adanya perjanjian yang dibuat untuk menguntungkan perusahaan besar, penggunaan atau transfer teknologi lambat, dan sebagian besar kemitraan terpisah dari rantai pasok utama industri (Hasbullah, dkk., 2023). Hal inilah yang mengakibatkan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar masih terjalin 7% (Laporan Bappenas tahun 2020 dalam Suraji dkk., 2021).

Penguatan kemitraan UMKM dengan pelaku Usaha Besar sejalan dengan upaya untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Langkah penguatan kemitraan UMKM merupakan bagian integral dari pertumbuhan ekonomi mikro berkelanjutan yang bertujuan mencapai kesetaraan, inklusif, dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Yolanda, 2024). Dalam aspek ini pemerintah memainkan peran penting untuk menentukan fokus utama dalam pertumbuhan ekonomi mikro yang berkelanjutan, yang dapat dimulai dengan terciptanya nilai tambah, peningkatan akses pasar, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengurangan ketimpangan (Tejasari, 2008).

Indonesia dapat memanfaatkan potensi UMKM yang cukup besar dan strategis sebagaimana yang dijelaskan di atas (Aliyah, 2022; Hidayat dkk., 2022; Satriaji Vinatra, 2023; Sofyan, 2017). Demikian kemitraan UMKM menjadi sebuah katalisator dalam penguatan ekonomi mikro yang berkelanjutan. Namun saat ini, UMKM masih memiliki tantangan, hambatan terlepas dari peluang yang ada. Sehingga kemudian akan memberikan permasalahan yaitu, (1) Bagaimana kemitraan UMKM dengan Usaha Besar dapat menjadi katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan? dan (2) Mengapa kemitraan UMKM dengan Usaha Besar penting bagi penguatan ekonomi mikro berkelanjutan? Penelitian ini akan memiliki tujuan menganalisis potensi kemitraan UMKM dengan Usaha Besar sebagai katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan serta menganalisis pentingnya kemitraan UMKM dengan Usaha Besar bagi penguatan ekonomi mikro berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif melalui teknik analisis kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dengan teliti dan cermat mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan pandangan ahli (Soekanto & Mamudji, 2009). Penelitian ini memiliki fokus pada kerangka hukum kemitraan UMKM di Indonesia serta menganalisis secara yuridis (hukum) kemitraan UMKM dalam terwujudnya ekonomi mikro yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yuridis-normatif dapat memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis hukum guna mencapai kemitraan UMKM sebagai katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan.

Penelitian ini akan didasarkan pada temuan atas pencarian dan pengumpulan data hukum yang didapatkan melalui studi dokumen, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), UU UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Koperasi dan UMKM), RPJMN 2020-2024, putusan pengadilan, dan publikasi hukum yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari studi kepustakaan (*bibliography research*) atau disebut juga sebagai studi kepustakaan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam latar belakang di atas, menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*bibliography research*) yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kemitraan UMKM-USaha Besar Sebagai Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum

Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang di atas. Bahwa penguatan ekonomi nasional salah satunya melalui program kemitraan UMKM. UMKM telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yaitu dengan adanya pengecualian pada Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis terkait posisi UMKM pada persaingan usaha. Demi menguatkan posisi dari UMKM pada ranah persaingan usaha di Indonesia, dengan adanya bentuk-bentuk pelaku usaha maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang UMKM. Pengembangan UMKM yang dapat berperan menumbuhkan iklim usaha dengan salah satu caranya adalah melalui kemitraan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU UMKM. Penguatan kemitraan UMKM selain dengan adanya UU UMKM maupun UU Persaingan Usaha juga dijelaskan pada Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Koperasi dan UMKM). Pada Pasal 130 ayat (1) PP Koperasi dan UMKM menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Besar yang memberikan pembiayaan bagi UMKM yang salah satu bentuknya adalah melalui kemitraan.

Dengan adanya kemitraan UMKM dengan Usaha Besar memiliki harapan besar untuk dapat membantu menurunkan ketimpangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Demikian mengisyaratkan bahwa tujuan utama kemitraan UMKM tidak hanya menurunkan ketimpangan sebagai tujuan yang ada di SDGs namun juga dapat menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Armando, 2023).

Adanya pengaturan terkait dengan kemitraan UMKM tersebut memberikan payung hukum terlaksananya kemitraan UMKM. Sehingga dengan adanya pelanggaran terhadap kemitraan UMKM oleh Usaha Besar bukan hanya menyebabkan adanya risiko moral (*moral hazard*) namun juga adanya pertanggung jawaban hukum. Sebagaimana sebelumnya pengaturan hukum tentang kemitraan UMKM dengan Usaha Besar diharapkan dapat melahirkan bentuk kemitraan yang setara dan inklusif.


Hubungan Kemitraan UMKM-USaha Besar Sebagai Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan dalam Perspektif SDGs

Kemitraan UMKM pada dasarnya memiliki prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, serta *profit oriented*. Selain prinsip tersebut, dalam kemitraan UMKM juga harus memuat prinsip kemandirian UMKM yang tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar. Hal ini merupakan langkah preventif untuk menghindari adanya posisi dominan yang melibatkan UMKM serta Usaha Besar. Sedangkan jika didasarkan pada penelitian oleh Tennyson (2003), dalam pengembangan kemitraan harus didasarkan pada adanya prinsip saling menghargai, transparansi, komunikatif yang efektif, saling menguntungkan dengan tujuan yang jelas, dan adanya pembagian peran serta tanggung jawab dalam kemitraan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati bersama (Tennyson, 2003). Demikian dapat

disimpulkan jika faktor keberhasilan pengembangan kemitraan, yaitu: kejelasan tujuan kemitraan; bisnis lokal yang inklusif dan adanya pemimpin kolektif; kontribusi yang setara dalam setiap kegiatan; pembagian risiko; *monitoring* dan evaluasi setiap kegiatan; serta penanganan manajemen konflik (Rollin, 2011).

Hal demikian memberikan suatu gambaran jika kemitraan UMKM dalam pengembangan ekonomi memiliki dimensi dan dinamika yang berbeda, perbedaan dapat dilihat bahwa kemitraan UMKM untuk pengembangan berlangsung dalam lingkungan yang tidak pasti, kompleks, dan jauh, di tambah dengan kurangnya tata kelola yang baik bahkan diikuti berbagai kegagalan yang lebih banyak, serta terdiri dari berbagai macam perbedaan, sehingga memerlukan adanya tingkat kepercayaan atau pemahaman yang lebih besar terutama terhadap latar belakang dari setiap mitra (Kolk dkk., 2008).

Meskipun demikian sebagian besar kemitraan akan melalui tahapan-tahapan yang secara umum sama, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis perbandingan terhadap berbagai dimensi tahapan-tahapan tersebut. Tahapan-tahapan memiliki kategori sebagai [A] *Input* (Masukan); [B] *Throughput* (Proses); [C] *Output* (Keluaran) dan [D] *Outcome* (Hasil). Selain itu, kemitraan dapat dievaluasi berdasarkan [E] *Efficency* (Efisiensi); dan [F] *Efectiveness* (Efektivitas) (Caplan, 2003; Van Tulder dan Kostwinder, 2007). Tahapan-tahapan tersebut tergambar pada Gambar 1. Kerangka Analisis untuk Kemitraan di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Analisis untuk Kemitraan

Penjelasan singkat tentang kerangka analisis untuk kemitraan dapat dipahami melalui analisis sebagai berikut (Kolk dkk., 2008):

- [A] *Input* (Masukan) memainkan peran penting dengan melihat dari sarana yang diperlukan untuk dapat terlaksananya kegiatan kemitraan. Peran-peran tersebut terdiri dari materi (uang) atau non-materi (pengetahuan). Demikian, kemitraan memiliki tujuan dan motif khusus yang dipengaruhi dari latar belakang sosial para pihak yang bermitra (profit atau Nirmala, publik atau swasta) serta terkandung moralitas atau nilai-nilai para bermitra (Bright, 2006; Cameron dkk., 2004). Kemudian penting untuk memahami sejauh mana kemitraan tersebut berpotensi untuk gagal sebelum dilaksanakan—atau dalam hal ini adanya langkah preventif yang diambil oleh kemitraan.
- [B] *Throughput* (Proses), adalah sebuah langkah yang berisi tentang dinamika, pelaksanaan, dan proses atau prosedur pelaksanaan suatu kemitraan. Proses kemitraan tersebut dipengaruhi dengan adanya (1) jumlah dan sifat peserta; (2) peran yang dapat diadopsi oleh peserta; (3) pengaturan dan tingkat ketergantungan, yang dipengaruhi oleh (4) kedudukan para pihak pada suatu kepentingan utama atau sekunder dalam kemitraan (Fransen &

Kolk, 2007). Hal tersebut tergantung pada tujuan dan motivasi pelaksanaan kemitraan, dalam hal ini UMKM sebagai mitra dari kemitraan dengan Usaha Besar dapat memutuskan peran tertentu yang akan dimainkan dalam kemitraan, yang turut memengaruhi apakah kemitraan tersebut, misalnya dapat berkembang dari tujuan rencana kemitraan ke tujuan pengembangan kemitraan yang lebih luas dan beragam.

- [C] *Output* (Keluaran), merujuk pada hasil yang dilakukan oleh kemitraan yang dapat berupa barang dan/atau jasa, namun tidak menutup kemungkinan dapat mengubah tujuan dari kemitraan yang didapatkan selama terjalinya proses kemitraan. *Output* (Keluaran) memiliki kriteria, **pertama**, sejauh mana tujuan dari peserta kemitraan—baik UMKM maupun usaha besar—telah tercapai. **Kedua**, sejauh mana tujuan kemitraan telah tercapai. Kedua kriteria tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengukur kemanfaatan adanya kemitraan. Kemudian dapat diberi pemahaman jika keberlanjutan dari kemitraan juga bergantung pada kemungkinan “keluaran—*output*” bagi para pihak yang bermitra.
- [D] *Outcome* (Hasil), pada tahapan ini dapat dilihat dari adanya perubahan, manfaat, dan hasil yang dibawa oleh kemitraan bagi masyarakat luas yang dapat dianggap sebagai hasil akhir dan final dari proses kemitraan yang berlangsung. Hasil yang dicapai dari kemitraan yang berlangsung dapat dirumuskan sebagai model kemitraan selanjutnya namun masih bersifat umum yang perlu adanya spesifikasi. Perlu adanya evaluasi yang serius, yang berakibat pada adanya dampak kemitraan yang spesifik. Khususnya jika kemitraan yang dijalankan untuk kemitraan dalam pembangunan ekonomi, evaluasi yang dilakukan dengan melihat dampak langsung terhadap SDGs, diperlukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur berdasarkan dengan praktiknya (NCDO, 2006), yang dapat dikuatkan dengan penilaian bersifat kualitas dari pemerintah sebagai pengawas kemitraan dengan para pihak yang bermitra.
- [E] *Efficinecy* (Efisiensi), merupakan bentuk evaluasi yang sulit diukur. Efisiensi dalam kemitraan sering berkaitan dengan adanya nilai tambah internal dari kemitraan. Indikator yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kemitraan dari segi efisiensi adalah adanya analisis *cost-benefit* yang menekankan berapa banyak biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk mencapai keuntungan (*benefit*). Hal ini dapat dipengaruhi jika kontrak yang kurang rinci antara pihak-pihak yang bermitra dapat mengakibatkan adanya biaya tambahan jika kemitraan yang berlangsung menjadi bermasalah. Selain itu dapat dilihat sejauh mana tujuan keseluruhan dari kemitraan telah sejalan dengan tujuan dari para pihak yang bermitra—dalam hal ini adalah UMKM dan Usaha Besar.
- [F] *Efectiveness* (Efektivitas), efektivitas kemitraan dapat dilihat dari adanya nilai tambah dan dampak dari kemitraan dengan membandingkan dengan kemitraan lain yang berhasil. Dalam tataran kemitraan pada pembangunan ekonomi mikro dapat disandingkan dengan tercapainya tujuan dari SDGs.

Berdasarkan pada Gambar 1. Kerangka Analisis untuk Kemitraan, skema tersebut menunjukkan gambaran proses kemitraan berlangsung dan evaluasi yang disertakan. Dapat dilihat pada bagan [D] *Outcome* yang menjadi *Outcome*—Hasil—dijelaskan bahwa akan berpengaruh pada *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs dapat dipahami merupakan salah satu cikal bakal dari SDGs. MDGs pertama kali dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. MDGs merupakan paradigma pembangunan global. Pada tahun 2015 MDGs telah berakhir

yang kemudian dikembangkan menjadi SDGs. Berbeda dengan MDGs yang merupakan ramuan dari para pakar negara-negara yang tergabung pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional, di mana SDGs merupakan hasil kesepakatan 193 negara tergabung pada PBB yang melibatkan partisipasi dari masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga dapat dipahami SDGs memiliki konteks yang lebih beragam dan detail, yang menjangkau seluruh penduduk terdiri dari kelompok usia dan latar belakang yang beragam berprinsip kesetaraan dan anti diskriminasi (Suryahadi dkk., 2017).

SDGs dasarnya dibuat melalui proses partisipatoris yang sangat inklusif dengan melakukan konsultasi langsung dengan semua kalangan, yaitu: pemerintah; masyarakat sipil; akademisi; pihak swasta; dan masyarakat filantropi, baik dari negara maju ataupun negara berkembang. Demikian SDGs dirumuskan melalui prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), inklusif, dan anti diskriminasi. Selanjutnya SDGs tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan masa sekarang, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan masa yang akan datang atau berkelanjutan. Kemudian SDGs ditujukan untuk memastikan kehidupan yang sejahtera dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi terjadi harmonis dengan alam atau lingkungan. SDGs juga merencanakan untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan inklusif yang bebas akan rasa takut dan kekerasan. Akhirnya SDGs mengutamakan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (Suryahadi dkk., 2017).

SDGs yang merupakan bentuk pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan. Penerapan SDGs di Indonesia ialah supaya dapat dijalankan dengan maksimal, oleh karena itu agenda pembangunan global perlu dan harus diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam sebuah perencanaan, kebijakan, serta pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia, umumnya telah menuangkan SDGs tersebut ke sebuah tujuan dan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Suryahadi dkk., 2017). RPJMN saat ini telah berkembang, karena RPJMN disusun dengan menetapkan target setiap periode presiden di Indonesia menjabat, yaitu lima tahun sekali. Penetapan RPJMN ini akan melibatkan berbagai *stakeholders* terutama dari pihak pemerintah akan memberikan mandat ini pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Analisis pilar pembangunan ekonomi dapat dihubungkan dengan ekonomi mikro Indonesia dan kaitannya dengan kemitraan UMKM. Hal ini dapat terlihat dengan adanya sinkronisasi antara SDGs dengan RPJMN. Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah akhirnya menetapkan adanya empat strategi, yaitu:

1. Memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan untuk meratakan pembangunan yang lebih tersebar dan merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan. Di mana yang menjadi langkah konkretnya adalah, penciptaan lapangan kerja, **pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor UMKM yang telah menjadi prioritas** sejalan dengan menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat;
2. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Dalam menjaga keefektifitasan program tersebut maka pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang telah dimutakhirkan melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi yang dikuatkan dengan teknologi digital dalam penyaluran;

3. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung melepaskan dari kemiskinan. Hal tersebut dilakukan dengan langkah, melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Langkah ini menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta; dan
4. Penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Langkah ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah yang termasuk Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan daerah kantong kemiskinan. Fasilitas yang dikembangkan meliputi dari penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Sebagai bentuk katalisator dalam penguatan ekonomi mikro berkelanjutan pada dasarnya kemitraan UMKM-USaha Besar dapat mencapai beberapa tujuan dari SDGs itu sendiri. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 menghasilkan intervensi pemerintah yang mencangkup dalam penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya adalah penguatan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi. Pencapaian Tujuan 8 dari SDGs merupakan langkah awal untuk mencapai Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN 2020-2024, menghasilkan intervensi kebijakan pemerintah salah satunya adalah adanya penguatan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi. Salah satu tujuan SDGs yang dapat dicapai dengan adanya kemitraan UMKM dengan Usaha Besar adalah adanya Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan RPJMN 2020-2024, hal ini sejalan dengan adanya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dengan tercapainya Tujuan 8, Tujuan 9, dan Tujuan 17 dari SDGs akan mengarahkan kita dalam pencapaian tujuan yang utama dalam SDGs yaitu Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan. Sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 yang memberikan dua strategi, yaitu 1. Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Dari pencapaian tujuan-tujuan SDGs tersebutlah yang kemudian akan melahirkan arah kebijakan ekonomi makro yang salah satunya adalah menjadi prasyarat dalam pengurangan kemiskinan yaitu stabilitas inflasi, terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar akhirnya memberikan sebuah hubungan resiprokal khususnya kepada pelaku UMKM. Penguatan ekonomi mikro berkelanjutan dapat dipahami menjadi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan adanya peningkatan *output* riil ataupun pendapatan nasional riil, serta diikuti dengan adanya kenaikan *output* per kapita yang berkelanjutan. Demikian dapat dipahami bahwa penguatan ekonomi merupakan proses untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya terdapat peningkatan *output* per kapita dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan nasional. Menimbang bahwa penguatan ekonomi memiliki dampak yang sangat krusial namun terdapat aspek yang lebih penting adalah adanya distribusi pendapatan per kapita. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat tiga aspek utama, yaitu proses, *output* per kapita, dan jangka panjang. Sehingga kemudian dapat dipahami pertumbuhan ekonomi bukan hanya gambaran hasil yang dicapai dalam suatu titik tertentu, namun merupakan sebuah proses

berkelanjutan. Demikian sejalan dengan kemajuan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita (Sukirno, 2007).

Dari sinilah dapat terlihat peran penting Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar yang dapat menjadi katalisator dalam penguatan ekonomi mikro berkelanjutan. Sesuai dengan yang dijelaskan dari tujuan-tujuan SDGs yang masih dapat dikaitkan dengan kemitraan UMKM. Salah satu aspek penguatan UMKM adalah melalui kemitraan UMKM dengan Usaha Besar. Jika kemitraan UMKM dengan Usaha Besar dapat berjalan dan mencapai tujuan kemitraan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka tidak menutup kemungkinan jika semakin banyak UMKM yang tumbuh sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi mikro. Aspek kemitraan UMKM juga harus memperhatikan keberlanjutan dalam menyiapkan pola kemitraannya hal ini agar tetap tercapainya kemitraan UMKM dengan Usaha Besar yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga sejalan dengan wawasan lingkungan.

Peluang, Tantangan, dan Solusi Kemitraan UMKM-USaha Besar Sebagai Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan

Penguatan kemitraan UMKM tersebut merupakan salah satu peluang dalam penguatan ekonomi mikro. Penguatan ekonomi mikro tersebut menjadi salah satu asa cita dalam penguatan pilar ekonomi. Penguatan ekonomi ini dapat dilihat dari keberagaman sektor UMKM di Indonesia, data yang diambil dari BPS (2024) menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia sebagian besar bergerak pada sektor makanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Jumlah UMKM Menurut Sektor pada Tahun 2022

Sektor	KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usah Indonesia)	Jumlah Unit
Makanan	KBLI 10	1.592.318
Minuman	KBLI 11	102.535
Pengolahan Tembakau	KBLI 12	196.621
Tekstil	KBLI 13	303.485
Pakaian Jadi	KBLI 14	594.912
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KBLI 15	60.760
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya	KBLI 16	608.531
Kertas dan Barang dari Kertas	KBLI 17	5.207
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI 18	31.272
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI 20	31.767
Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI 21	18.336
Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI 22	6.213
Barang Galian Bukan Logam	KBLI 23	218.095
Logam Dasar	KBLI 24	7.857
Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	KBLI 25	129.856
Komputer, Barang Elektronik dan Optik	KBLI 26	639
Peralatan Listrik	KBLI 27	1.949

Mesin dan Perlengkapan YTDL	KBLI 28	3.092
Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	KBLI 29	3.439
Alat Angkut Lainnya	KBLI 30	6.376
Furnitur	KBLI 31	148.627
Pengolahan Lainnya	KBLI 32	261.636
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	KBLI 33	5.705

Sumber: BPS, 2024.

Data tersebut merupakan data UMKM yang didapatkan dari berbagai sektor usahanya. UMKM sendiri memiliki persebaran di berbagai wilayah di Indonesia. Hal inilah yang kemudian akan memberikan potensi yang cukup besar bagi ekonomi yang kuat. Daerah di Indonesia memiliki jumlah UMKM yang berbeda, hal ini terjadi karena adanya perbedaan infrastruktur dan akses pasar yang berbeda. Sebagai contoh Provinsi Jawa Barat telah menjadi provinsi yang memiliki daya tarik untuk pelaku UMKM yang hendak mengembangkan usaha mereka, hal ini karena akses pasar yang luas dan juga infrastruktur UMKM yang memadai sehingga per tahun 2022 Provinsi Jawa Barat telah memiliki UMKM mencapai 1.494.723 unit (Hidayat dkk., 2022).

Dengan adanya potensi yang tidak sedikit tersebut serta pernyataan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) bahwa nilai kesepakatan dari kemitraan UMKM dengan Usah besar secara nasional mencapai Rp6,3 triliun dari total 969 kesepakatan di seluruh Indonesia dalam periode Januari-Desember awal tahun 2023 (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2023). Data tersebut dapat berimplikasi pada pemetaan UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan jenis usaha yang dijalankannya. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi Usaha Besar yang hendak membangun kemitraan UMKM di Indonesia. Sehingga kemitraan UMKM dengan Usaha Besar sebagai katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan di Indonesia dapat dicapai.

Meskipun demikian, kemitraan yang dijalankan antara UMKM dengan Usaha Besar di Indonesia masih menemukan beberapa tantangan. Hal tersebut dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat untuk menguntungkan perusahaan besar, penggunaan atau transfer teknologi lambat, dan sebagian besar kemitraan yang masih terpisah dari rantai pasok utama industri (Hasbullah, 2023).

Terkait dengan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar sebagai katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan dapat dilihat adanya usulan yang diberikan Kamar Dagang Indonesia (KADIN), yaitu adanya penyediaan program pengembangan kapabilitas untuk mengembangkan keterampilan—melalui kolaborasi dengan usaha besar (KADIN, t.t.).

Demikian adalah penjelasan peluang dan tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program kemitraan UMKM dengan Usah Besar sebagai katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan. Diperlukan sebuah solusi yang pragmatis dimulai dengan pemenuhan indikator SDGs yang telah tertuang RPJMN agar lebih *applicable*. Pelaksanaan sektor kemitraan UMKM dengan Usaha Besar memerlukan pendekatan yang lebih kompleks namun harus dapat direalisasikan dengan praktis. Hal ini akan semakin menunjukkan bahwa kemitraan UMKM dengan Usaha Besar merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyiapkan UMKM untuk dapat bersaing dengan berbagai macam pelaku usaha, khususnya demi penguatan ekonomi mikro. Pendekatan kemitraan UMKM ditujukan dengan adanya demokrasi ekonomi yang menjadi hakikat dari pelaksanaan perekonomian di Indonesia khususnya pasca reformasi (Anggraini dkk., 2024).

SIMPULAN

Kemitraan UMKM-USaha Besar terbukti krusial sebagai katalisator penguatan ekonomi mikro berkelanjutan di Indonesia, meskipun efektivitasnya masih belum optimal di mana hanya 7% UMKM terjalin kemitraan, akibat dominasi Usaha Besar, lambatnya transfer teknologi, dan kurangnya integrasi ke rantai pasok utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang efektif harus didasarkan pada prinsip kemitraan yaitu saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, berorientasi keuntungan, serta kemandirian UMKM, didukung oleh faktor-faktor keberhasilan seperti kejelasan tujuan, kontribusi setara, pembagian risiko, *monitoring*, evaluasi, dan penanganan konflik. Kemitraan strategis ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 1, 8, 9, dan 17, yang secara langsung memengaruhi penguatan ekonomi mikro berkelanjutan sesuai arahan RPJMN. Mengingat peran vital UMKM sebagai penyerap tenaga kerja, sumber inovasi, dan kontributor PDB, dengan nilai kesepakatan kemitraan mencapai Rp6,3 triliun pada awal tahun 2023, kemitraan yang berhasil menjadi dasar untuk menurunkan ketimpangan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan perlunya kebijakan yang lebih kuat dan terimplementasikan untuk mendorong kemitraan UMKM-USaha Besar yang adil dan transparan, memastikan tidak ada dominasi Usaha Besar dalam perjanjian serta mempercepat transfer teknologi dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok utama industri. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu secara aktif mengembangkan program peningkatan kapabilitas bagi UMKM, membekali mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang memadai agar dapat mandiri, berorientasi pada keuntungan, dan berkontribusi setara dalam kemitraan. Prospek penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi model kemitraan inovatif yang lebih efektif untuk integrasi dan transfer teknologi, serta mengkaji lebih mendalam dampak sosial dan lingkungan dari kemitraan UMKM-USaha Besar, demi mencapai penguatan ekonomi mikro berkelanjutan yang inklusif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Bright, D. (2006). Virtuousness Is Necessary for Genuineness in Corporate Philanthropy. *Academy of Management Review*, 31(3), 752–754. <https://doi.org/10.5465/amr.2006.21318929>
- Cameron, K. S., Bright, D., & Caza, A. (2004). Exploring the Relationships between Organizational Virtuousness and Performance. *American Behavioral Scientist*, 47(6), 766–790. <https://doi.org/10.1177/0002764203260209>
- Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). UMKM DALAM PERSAINGAN DI ERA GLOBALISASI EKONOMI (Studi di UKM Hunay Probolinggo). *UPAJIWA DEWANTARA*, 3(2), 127–135.
- Fransen, L. W., & Kolk, A. (2007). Global Rule-Setting for Business: A Critical Analysis of Multi-Stakeholder Standards. *Organization*, 14(5), 667–684. <https://doi.org/10.1177/1350508407080305>
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Kolk, A., Van Tulder, R., & Kostwinder, E. (2008). Business and partnerships for development. *European Management Journal*, 26(4), 262–273. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2008.01.007>

- Satriaji Vinatra. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>
- Sofyan, S. (2017). PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Suryahadi, A., Isdijoso, W., Usman, S., Akhmadi, N., Toyamah, N., Yumna, A., Dewi, R. K., & Alifia, U. (2017). DARI MDGs KE SDGs: MEMETIK PELAJARAN DAN MENYIAPKAN LANGKAH KONKRET. *Buletin SMERU*, 2, 1–20.
- Syamhari, W. (2023). Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru. *Jurnal Manajemen Ekonomi*, 1(1), 23–31. <https://doi.org/10.59561/jmeh.v1i01.88>
- Tedjasuksmana, B. (2014). POTRET UMKM INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015. *Towards a New Indonesia Business Architecture*, 189–2020.
- Ulil Albab, S. H. S., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 74–86. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Agusta, Ivanovich. (2014). Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradimatis Sejak Pra Kolonial. Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia.
- Anggraini, Anna Maria Tri, dkk. (2024). *Persaingan Usaha dalam Rangkaian Kata: Kompilasi Pemikiran Konstruktif untuk Navigasi Kebijakan Persaingan pada Era Ekonomi Modern*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Armando, Aru. (2023, Oktober 5). *Pengawasan Kemitraan: Sebuah Upaya Mengikis Ketimpangan*. Diakses dari Pengawasan Kemitraan: Sebuah Upaya Mengikis Ketimpangan | kumparan.com.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit) tahun 2022*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwLzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>.
- Hasbullah, M. Afif, dkk. (2023). *Fikih Pengawasan Kemitraan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- KADIN. (t.t.). *Peta Jalan Indonesia Emas 2045: Membangun Masa Depan Indonesia, Mulai Hari Ini*. t.k.: KADIN.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). (2023, Desember 12). *Nilai Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Capai 6,3 Triliun, Kementerian Investasi Konsisten Terus Tingkatkan Kompetensi Pelaku UMKM*. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/nilai-kemitraan-umkm-dan-usaha-besar-capai-6-3-triliun-kementerian-investasi-konsisten-terus-tingkatkan-kompetensi-pelaku-umkm>.
- (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian PPM/Bappenas.
- (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- OECD, P. (2017). *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*. Paris: OECD.
- Rollin, C. (2012). *Partnerships in Support of an Integrated Approach to Corporate Social Responsibility: South Africa Case Study*. Jerman: Leuphana Universität Lüneburg.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. (2014) *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Suraji, Akhmad, dkk. (2021). *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Tejasari, Maharani. (2008). *Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bogor: Skripsi—Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Tennyson, Ros. (1998). *Managing Partnership: Tools for Mobilising the Public Sector, Business and Civil Society as Partners in Development*. Inggris: The Prince of Wales Business Leaders Forum.